



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telephone 024-8319140 Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman: <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan

- Hari/Tanggal : Selasa, 9 Januari 2024
- Pukul : 10.00 WIB – 12.00 WIB
- Tempat : Ruang Fiber Optic Lantai 4 Diskominfo Jateng
- Acara : Rapat Evaluasi Kinerja PPID Pelaksana, Pencermatan DIP dan
Persiapan Uji Konsekuensi
- Pimpinan Rapat : Sekretaris Dinas
- Peserta Rapat : 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Kepala Bidang E-Government;
3. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
4. Kepala Bidang Statistik;
5. Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika;
6. Subkoordinator Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik;
7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
8. Kasubbag Keuangan;
9. Kasubbag Program;
10. Warih Handayani, S.IP
11. Agustina Tuty N, S.Sos
12. Riska Hadiana Kharisma, S.IKom
13. Aisyah Monicaningsih, S.Kom,
14. Riza Faisal, SE
15. Setiawan Megananta, S.Kom
16. Aditya Wisnu Kurniawan, S.Kom
17. Muhamad Puji Santoso, M.AP
18. Fandi Achmad Arifin, SH
19. Gandhi Kurniawan, S.Kom
20. Antonius Ponco Winarko.

II. Resume Rapat :

1. Perlu dukungan dari seluruh Bidang dan Subbag di Sekretariat agar dapat menunjuk personel sebagai kontributor data dan materi untuk bahan tayang di website dan medsos, agar kedua kanal tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan informasi tentang kinerja Dinas Kominfo kepada masyarakat. Personel dimaksud bertugas sebagai kontributor berita untuk laman diskominfo.jatengprov.go.id, dan kontributor materi bahan tayang di medsos PPID Pelaksana Dinas Kominfo terkait kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat/Bidang masing-masing. Adapun personel yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik: Ully Fitriarti Manik, S.KM, Laili Rizqiani, S.I.Kom, Dian Meylina Adetyastuti, S.Sos, M. Sidqi Auliarahman, S.IKom;
 - b. Bidang E-Government : Caecilia Ika Pramita Ady , S.SI, Wahyu Maulana, S.Kom, Itsnaini Dewayanti, S.Sos;
 - c. Bidang Statistik : Wahyu Dwi Destiyan, S.Pd, Deviani Novitasari, S.Kom, Alma Calista Damayanti, SE;
 - d. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi : Choerul Imam Wibowo, S.Kom, Revikhasah Alfian KamaL, S.Kom, Tia Sahfira, S.I.Kom;
 - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi : Indah Eta Lestari, S.STP, Kestiningasih, S.Ikoml
 - f. Sekretariat : Warih Handayani, S.IP, Agustina Tuty Nugraheni, S.Sos, Agung, S.KomKontributor tersebut di atas wajib menyerahkan berita, dan atau bahan tayang media sosial melalui email sekretariat.kominfojateng@gmail.com dan wa grup untuk di edit oleh editor, sebelum diunggah oleh admin.
2. Daftar Informasi Publik(DIP) akan diperbarui sesuai dengan informasi terbaru pada tahun berjalan. DIP tersebut merupakan salah satu pedoman untuk pembaruan data pada web PPID Pelaksana. Untuk kelengkapan informasi pada DIP tersebut, dimohon dukungan dari setiap Bidang untuk segera melengkapi informasi terbaru yang dikelola, khususnya terkait laporan LHKAN,dan Pengadaan Barang/Jasa agar dapat segera diunggah pada web PPID Pelaksana.
3. Pada Rapat tersebut dilakukan pula review dan masukan untuk Daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun 2022, terdapat Empat yang dikecualikan dari seluruh bidang, yakni:
 - (i). Alamat Internet Protokol Non Publik;
 - (ii). Aset/Fasilitas/instalasi/kritis/vital/penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian;
 - (iii). Data Colocation, Data Server Fisik, Data Virtual Machine, dan Data Topologi Jaringan OPD;

- (iv). Identitas Pengadu/Pelapor pada Aduan LaporGub, media sosial Twitter, Instagram, Facebook (Kotak Masuk), dan Call Center Diskominfo.
4. Untuk Alamat Internet Protokol Non Publik, pada Dasar Hukum Pengecualian ditambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1. Penambahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap upaya penerobosan/penyalahgunaan hak akses.
 5. Informasi Aset/fasilitas/instalasi/kritis/vital/penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian. Dengan memperhatikan bahwa, sampai saat ini jika informasi tersebut dibuka akan mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus /berklasifikasi, sedangkan jika informasi tersebut ditutup, akan melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi. Dengan pertimbangan hal tersebut, maka Informasi ini masih diusulkan menjadi informasi yang dikecualikan selama jangka waktu dibutuhkan, berdasarkan pada PP nomor 61 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 7 ayat (1).
 6. Data Colocation, Data Server Fisik, Data Virtual Machine, dan Data Topologi Jaringan OPD, untuk memberikan keterangan yang lebih jelas dan spesifik, maka keterangan pada jenis informasi yang dikecualikan ini diusulkan diubah menjadi: Data Colocation, Data Server Fisik **beserta perangkat lunak di dalamnya**, Data Virtual Machine, dan Data Topologi Jaringan OPD. Adapun pada dasar hukum pengecualian, ditambah dengan Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penambahan ini bertujuan untuk menambah perlindungan terhadap keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 7. Identitas Pengadu/Pelapor pada Aduan LaporGub, media sosial Twitter, Instagram, Facebook (Kotak Masuk), dan Call Center Diskominfo, untuk memberikan keterangan yang lebih jelas, spesifik dan mencakup kanal informasi yang lebih luas, maka keterangan jenis informasi yang dikecualikan diusulkan diubah menjadi: Identitas pelapor aduan masyarakat **melalui media elektronik, nonelektronik, dan media sosial yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah**. Untuk dasar hukum pengecualian, ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1), dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan jangka waktu pengecualian, diusulkan diganti menjadi:
 - (i) Selama 30 Tahun;
 - (ii) Sesuai Keputusan Sidang Komisi Informasi;
 - (iii) Atas Izin Presiden Republik Indonesia.

8. Sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2021, dengan Usulan-usulan untuk Daftar Informasi dikecualikan tersebut akan ditindaklanjuti dengan menggelar Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan, beserta dokumen kelengkapannya.

III. Penutup

Demikian notulen hasil Rapat Evaluasi Kinerja PPID Pelaksana, Pencermatan DIP dan Persiapan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan.

Semarang, 10 Januari 2024

Notulis

Pranata Humas Ahli Muda



WARIH HANDAYANI, S.IP

Penata

NIP.19800101200903 2 007